

PENETAPAN - IKU - 2021  
2021

KPT 1/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/II/2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1/HK.03.1-Kpts./5202/KPU-Kab/II/2021 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai iktisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 29 Tahun 2014; PERMENPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020..
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 11 Januari 2021.  
- Lamp.: 2 hlm.